



P U T U S A N

NOMOR : 13/PID.Sus.TPK/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm)**
DULSAHAB
Tempat lahir : Bengkulu Selatan
Umur / Tgl lahir : 48 tahun / 14 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sidodadi Kec. Pondok Kelapa Kab.
Bengkulu Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB**, tersebut telah ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan.
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014.

Halaman 1 dari 42 halaman. No. 06/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL.



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 April 2014 Nomor : 19/Pen. Pid/Tipikor/2014/PT.Bkl sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014.
- 6 Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 19/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.BGL, tanggal 13 Agustus 2014 sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 19/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.BGL, tanggal 15 Agustus 2014 sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **MADE SUKIADE, SH** dan **HELMI SUANDA, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara / Penasihat Hukum “**CENTRAL KEADILAN**” yang berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No. 08 Pintu Batu Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 167/SK/VII/2014/PN.Bkl tanggal 22 Juli 2014.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **05/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL.** tanggal **21 Juli 2014** dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **REG.PERK PDS-08/BKULU/01/2014** pada Hari Senen Tanggal **20 Januari 2014** ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :



K E S A T U :

Primair :

-----Bahwa terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

Hal. 3 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



- 1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - 2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;
 - 3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - 4 Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
 - 5 BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - 6 Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
 - 7 BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.



- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNPB pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :
 - 1 Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
 - 2 Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - 3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - 4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD Als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD Als BOY Bin BUSTARI ISHAK** pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pada Tahun 2010, saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari

Hal. 5 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1 Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan | Rp |
| 47.779.389.802,- | |
| 2 Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran | Rp |
| 47.779.389.802,- | |
| 3 Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh- | |
| Bendahara Pengeluaran | Rp |
| <u>45.652.022.720,</u> - | |
| Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK----- | Rp |
| 2.127.369.082,- | |
| 4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU : | |
| Bendahara Unit Kerja UPT Batik | Rp 29.173.700,- |
| Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi | Rp 58.510.548,- |
| Bendahara Unit Kerja Perpustakaan | Rp 718.100,- |

Hal 6 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-

Jumlah total setoran----- Rp 95.182.348,- +

Jumlah seluruhnya----- Rp 2.222.549.430,-

5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009 Rp 704.817.813,- -

Sisa----- Rp 1.517.731.617,-

6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp 692.081.814,- +

Sisa----- Rp 2.209.813.431,-

7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010 Rp 700.651.639,- -

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.509.161.792,- (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara :

- a Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;



Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan di cairkan sebelumnya oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.

- b Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;

Hal 8 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.
- Bahwa perbuatan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :
 - a Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat ;
 - b Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa :
 - 1 Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
 - 2 Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - 3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - 4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - c Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 :
- Pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

Hal. 9 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



- Pasal 11 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLU dalam rangka pelaksanaan anggaran BLU Universitas Bengkulu.

-----Akibat perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** bersama dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal 10 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :
 - 1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - 2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
 - 3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;



- 4 Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
 - 5 BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - 6 Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
 - 7 BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.
 - Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :
 - 1 Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
 - 2 Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;



3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;

4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD Als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD Als BOY Bin BUSTARI ISHAK** pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :

- 1 Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 2 Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :
 - a Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)



- b Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

- 1 Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
- 2 Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
- 3 Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III)
- 4 Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.
- 5 Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu

- 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :



2 Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, BPP bertugas :

- a Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
- b Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit ;
- c Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana;
- d Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf;
- e Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani;
- f Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK;
- g Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi;
- h Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

- Bahwa pada Tahun 2010, saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di

Hal. 15 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan rincian sebagai berikut :

1	Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan	Rp
	47.779.389.802,-	
2	Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp
	47.779.389.802,-	
3	Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh-	
	Bendahara Pengeluaran	Rp
	<u>45.652.022.720,-</u>	
	Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK-----	Rp
	2.127.369.082,-	
4.	Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :	
	Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
	Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi	Rp 58.510.548,-
	Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
	Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
	Jumlah total setoran-----	Rp <u>95.182.348,-</u> +
	Jumlah seluruhnya-----	Rp 2.222.549.430,-
5.	Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009	Rp <u>704.817.813,-</u> -
	Sisa-----	Rp 1.517.731.617,-
6.	Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp <u>692.081.814,-</u> +
	Sisa-----	Rp 2.209.813.431,-
7.	Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	Rp <u>700.651.639,-</u> .



Jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.509.161.792,- (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara :

a Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan di cairkan sebelumnya oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.

b Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp.

Hal. 17 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.

c Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

d Mengajukan Surat Perrmintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** yang bersumber dari Tahun Anggaran



2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa perbuatan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan tugas atau kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 serta Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

-----Akibat perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** bersama dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.---

A T A U :

K E D U A :



-----Bahwa terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek



bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- 1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - 2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;
 - 3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - 4 Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota;
 - 5 BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - 6 Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/ lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
 - 7 BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun **2010** Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima



ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :

- 1 Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
- 2 Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- 3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
- 4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun

Hal 22 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :

- 1 Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 2 Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :
 - a Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
 - b Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

- 1 Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
- 2 Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
- 3 Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
- 4 Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.



- 5 Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu

- 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :
- 2 Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas :
 - a Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
 - b Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit;
 - c Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana;
 - d Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf;
 - e Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani;
 - f Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK;
 - g Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi;
 - h Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.



- Bahwa pada Tahun 2010, saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh
Bendahara Pengeluaran Rp
45.652.022.720,-
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK----- Rp **2.127.369.082,-**
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :



Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi	Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran-----	Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya-----	Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009	Rp 704.817.813,- -
Sisa-----	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp 692.081.814,- +
Sisa-----	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	Rp 700.651.639,- -

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.509.161.792,- (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara :

- Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010

Hal 26 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan di cairkan sebelumnya oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.

- b Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d Mengajukan Surat Perrmintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan

Hal. 27 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

-----Akibat perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** bersama dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013,-----

-----Perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.--

A T A U :

Hal 28 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



K E T I G A :

-----Bahwa terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yaitu BLU **bertujuan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut **asas** sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :



- 1 BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - 2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;
 - 3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - 4 Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota;
 - 5 BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - 6 Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
 - 7 BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- Bahwa pada tahun 2010 Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp 80.994.174.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah dengan **realisasi pendapatan** sebesar Rp 55.702.525.500,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) rupiah, dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat **rekening penampungan** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0 dan **rekening pengguna** dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00037-01-32-000021-2.



- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNPB pada Universitas Bengkulu untuk tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, diantaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi :
 - 1 Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ;
 - 2 Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - 3 Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - 4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** dan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** pada tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor :3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober



2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :

- 1 Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 2 Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk :
 - a Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah di siapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
 - b Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan.

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah :

- 1 Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B).
- 2 Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran).
- 3 Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
- 4 Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual.
- 5 Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) /Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III).

Adapun terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai dengan tugas-tugas



sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu

- 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :
- 2 Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas :
 - a Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
 - b Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit ;
 - c Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindahbukuan (SP2B) ke rekening bendahara pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana.
 - d Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf ;
 - e Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani ;
 - f Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK ;
 - g Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/ BG ke unit akuntansi ;
 - h Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.
- Bahwa pada Tahun 2010, saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku bendahara Pengeluaran bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening : 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh saksi **MUHAMAD**



FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening : 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp 47.779.389.802,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua) rupiah dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahkan hanya sebesar Rp 45.652.022.729 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK/Fakultas oleh-
Bendahara Pengeluaran Rp
45.652.022.720,-
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK----- Rp **2.127.369.082,-**
4. Jumlah setoran sisa dana thn 2010 ke Rek.BLU :
Bendahara Unit Kerja UPT Batik Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fak.Ekonomi Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran----- Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya----- Rp **2.222.549.430,-**
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana thn 2009 Rp 704.817.813,- -



Sisa----- Rp 1.517.731.617,-

6. Jumlah saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp 692.081.814,- +

Sisa----- Rp 2.209.813.431,-

7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010 Rp 700.651.639,- .

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.509.161.792,- (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 1.509.161.792 (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah, yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara :

- a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk :

- Pembayaran uang mahasiswa (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;
- Pembayaran uang mahasiswa (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1794/UN30/KU/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp 268.600.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah ;

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan di cairkan sebelumnya oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama-sama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin**



(Alm) **DULSAHAB** dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD)
Nomor : 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010.

- b Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor : 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta) rupiah dikembalikan lagi ke saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- c Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 juni 2010 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta) rupiah untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;
- d Mengajukan Surat Perrmintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor : 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010

Hal 36 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



sebesar Rp 89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu) rupiah untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut ;

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** bersama dengan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah.

-----Akibat perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** bersama dengan saksi **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp **1.509.161.792,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0393/PW06/5/2013 tanggal 8 Juli 2013.-----

-----Perbuatan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **25 Juni 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-08/BKULU/06/2014** Terdakwa dituntut sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulanan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012.
 - 2 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012.
 - 3 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013.
 - 4 1 (Satu) bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian yaitu :
 - a Surat ketua Lembaga penelitian Nomor 154/H30.10/KU/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal pencairan dana UMK Lemlit.
 - b Surat ketua Lembaga Penelitian Nomor 192/H30.10/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal permohonan pencairan sisa dana usulan bulan Januari – Maret dan usulan bula Mei 2010.
 - c Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010.
 - d Rekapitulasi permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
 - e Surat Permintaan Pembayaran DIK-S tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010.
 - f Rencana penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010.
 - 5 1 (satu) lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor :07/POMA/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal pencairan dana POMA dan satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010.
 - 6 1 (satu) lembar surat ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan nomor :0107/H30.3.3/KU/2010 tanggal 27 September 2010 perihal permintaan dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010.
 - 7 1 (satu) bundel berkas pencairan dana Bagian Kemahasiswaan yaitu :



- a Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No.604/H30.1.3/KU/2010 tanggal 28 oktober 2010.
- b Surat Permintaan Pembayaran No.604/H30/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- c Surat Perintah Membayar (SPM) No.6492/H30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- d Lembar Persetujuan / Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No. 558/H30/PPK/2010 tanggal 03 November 2010.
- e Surat Permintaan Pemindahbukan (SP2B) No : 3424a/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
- f Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.3424A/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
- g Ringkasan Kontrak Nomor : 8688/H30.10.06.01/HK/2010 tanggal 22 September 2010.
- h Berita acara pembayaran No.8687/H30.10.06.01/KU/2010 tanggal 22 September 2010.
- i Kwitansi pembayaran POMA Nomor : kosong tanggal 22 September 2010.
- 1 a. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :341/H30.2.3/KU/2010 tgl 18 Maret 2010.
- b. 1 (Satu) lembar MEMO Pembantu Bidang Kemahasiswaan Kepada PR II tanggal 18 Maret 2010.
- c. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :852/H30.2.3/KU/2010 tgl 16 Juni 2010.
- d. 1 (Satu) lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
- e. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1457/H30.2.3/KU/2010 tgl 29 September 2010.
- f. 1 (Satu) lembar rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan Bulan September dan Oktober 2010 tgl 28 September 2010.
- g. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1680/H30.2.3/KU/2010 tgl 11 November 2010.
- h. 1 (Satu) lembar SP2B Nomor :28/KU/2010 tgl 25 November 2010.
- i. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1794/H30.2.3/KU/2010 tgl 02 Desember 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13 September 2012.
9. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0169/023-04.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0824 / 023-04.2.16 / 08 /2011 tanggal 20 Desember 2010.
- c. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/ J30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan PNS Sdra. MUHAMAD FIRMAN ASHARI,A.Md tanggal 10 Januari 2004.
- d. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986 /A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan



- Penjabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010.
- e.1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011.
- f.1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : - /UN30/KU/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.221.500.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
- g. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 371/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,- untuk Fakultas Pertanian.
- h. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 370 /H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.214.783.000,- untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian.
- i. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 123/UN30/KU/2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp.228.967.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
10. a. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 724 dengan nilai Rp.78.336.050,-
- b. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor : 1866 senilai Rp.22.012.000,-
- c. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor : 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor : 1578 senilai Rp.403.608.000,-
- d. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.45.508.815,-
- e. 1 (Satu) berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor : 123 senilai Rp.228.967.000,-
- f. 1 (Satu) berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor : 366 senilai Rp.358.567.722,-
- 11.a. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung jawaban bendahara Pengeluaran dana BLU Bulan Januari 2010 s/d desember 2010.
- b. 1 (satu) Berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu tahun 2010.
- c. 1 (satu) Bonggol Cek Bank BTN Cab Bengkulu No. TI 502951 s/ d NO TI 502975 Untuk rekening 00037.01.32.000021.2.
- (Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara)**
12. 1 (satu) surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor : 1943/PT43.H15/C/1988 tanggal 20 September 1988 perihal pengangkatan sdr. SAIPUDDIN sebagai PNS dikembalikan kepada terdakwa SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB.
13. Uang tunai sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai

Hal 40 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



pembayaran uang pengganti untuk terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Berita Acara (BAP) pemeriksaan saksi-saksi pada proses pemeriksaan di Penyidikan Tipikor Polda Bengkulu, yang dijadikan saksi di persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk Sdr. Terdakwa Saipuddin adalah cacat hukum dan tidak sah.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa Saipuddin dari segala dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
5. Memulihkan nama baik terdakwa seperti sediakala.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dalam perkara a quo sehingga mohon dibebaskan dari segala dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa telah melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan tupoksi, prosedur dan perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap menuntut agar terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB** dijatuhi hukuman sesuai dengan isi Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari rabu tanggal 25 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa
SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB tidak dapat diterima.
 - 1 Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 - 2 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/Tipikor/2014/ PN.BKL permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2014 dan tanggal 09 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya masing-masing tertanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 September 2014 dan tanggal 10 September 2014 secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 01 September 2014 dengan masing-masing Nomor W.8.U1/2078/Pid.Tipikor.01.10/ IX/2014 dan Nomor W.8.U1/2077/Pid.TIPIKOR.01.10/IX/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Jaksa Pernuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 21 Juli 2014 atas nama SAIPUDDIN, SH. Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB dengan amarnya yang berbunyi seperti tersebut diatas tidak mengacu kepada :
- Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas “;
- Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum “;
- Pasal 193 ayat (3) KUHAP yaitu “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana “;

Sehingga putusan judex factie tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1911 ayat (1) KUHAP, Pasal 191 (2) KUHAP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. ;

- Pertimbangan judex factie tersebut tidak mengacu kepada :
- Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian Penyidikan yaitu “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya “;
- Pasal 112 ayat (1) KUHAP yaitu “ Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas,

Hal. 43 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut “. Berdasarkan pasal tersebut, tidak ada kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa seseorang dengan terlebih dahulu saksi dipanggil sehubungan dengan perkara atas nama tersangka tertentu. Pasal 112 KUHP hanya menyatakan alasan pemanggilan tersebut harus jelas, dalam artian seseorang yang yang dipanggil tersebut haruslah jelas ia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka atau sebagai saksi, atau sebagai ahli ;

- Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHP “ Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : pemeriksaan saksi “. Pasal 75 ayat (2) KUHP “ Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan “. Pasal 75 ayat (3) KUHP “ Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) “;
- Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangannya telah menjelaskan keterangan saksi verbalisan penyidik Polda Bengkulu yang seolah-olah menyatakan “ Bahwa benar saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak diperiksa dalam perkara terdakwa Saipuddin akan tetapi diperiksa terhadap penyelewengan dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu (BLU UNIB) pada saat pemeriksaan perkara atas nama tersangka M. Firman Als Boy Bin Bustari Ishak ” (vide :Putusan halaman 109 alinea keempat) ;
- Bahwa yang sebenarnya keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu tersebut menyatakan “ Bahwa benar saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Peristiwa tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011 “;



- Bahwa Berkas Perkara terdakwa Saipuddin, SH. Merupakan splitting (Berkas Perkara terpisah) An. Muhamad Firman Ashari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam berkas perkara An. Muhamad Firman Ashari, terdapat fakta bahwa surat panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dipenyidik tidak ada dicantumkan keterangan mengenai atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya menyatakan bahwa “ ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011...”
- Bahwa begitu juga seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam Berkas perkara terdakwa Saipuddin, SH. Terdapat fakta bahwa Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dipenyidik tidak ada dicantumkan keterangan mengenai atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya menyatakan bahwa “ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggung- jawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011....”.
- Bahwa Seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dalam Berkas Perkara An. Muhamad Firman Ashari, terdapat Pertanyaan Penyidik pada No 2 “ Untuk Sdr. Ketahui saat ini Sdr diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011” dan



selanjutnya dijawab oleh Saksi-saksi “ Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya “;

- Bahwa begitu juga seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dalam Berkas Perakara Terdakwa Saipuddin, SH. Terdapat Pertanyaan Penyidik pada No 2 “ Untuk Sdr. Ketahui saat ini Sdr. Diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011 “ dan selanjutnya dijawab oleh Saksi-saksi “ Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya “;
- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dalam Berkas perkara Terdakwa Saipuddin, SH. Dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan kemudian diparaf dan ditandatangani saksi-saksi selanjutnya ditandatangani oleh Penyidik dan hal tersebut tercantum dalam seluruh Berita Acara Pemeriksaan saksi dan ditegaskan lagi oleh Penyidik didepan persidangan pada saat pemeriksaan verbalisan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi selalu menanyakan sebagai berikut Pertanyaan Majelis Hakim “ Apakah paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah paraf dan tandatangan Saudara “, sambil Majelis Hakim memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut selanjutnya dijawab oleh saksi “ Ya, benar paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, adalah paraf dan tandatangan saya sendiri “;
- Bahwa seluruh saksi yang diperiksa dipersidangan mengerti dan memberikan keterangan tentang dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Saipuddin, SH. ;



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yang dibuat oleh Penyidik adalah sah dan dapat dijadikan dasar untuk membuat Surat dakwaan kepada terdakwa Saipuddin, SH. ;

- Pertimbangan judex factie tersebut tidak mengacu kepada :
- Pasal 1 angka 24 KUHAP yaitu “ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana “. Pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana, artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan selanjutnya tindakan penyelidikan untuk apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan. Merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP yaitu “ Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan “. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu “ Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini “. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan dan definisi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat



terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

- Bahwa Laporan Polisi Nomor LP-B/1585/XII/2012/SIAGA SPKT III tanggal 10 Desember 2012 dalam Berkas perkara Terdakwa Saipuddin, SH. Yang isinya menjelaskan “ Pelapor menemukan selisih saldo kas Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp.5.257.629.887 (lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang dpegang oleh M. Firman Asharai selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu “. Yang dimana dalam “ peristiwa pidana tersebut “ Terdakwa Saipuddin, SH. Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010 ;
- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu yang menyatakan “ Bahwa terdakwa Saipuddin, SH. Dijadikan tersangka adalah merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran UNIB tahun 2010 dan 2011 yakni Muhamad Firman Ashari, A.Md”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor LP-B/1585/XII/2012/SIAGA SPKT III tanggal 10 Desember 2012 dalam Berkas Perkara Terdakwa Saipuddin, SH. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 24, Pasal 102 ayat (1) KUHP ;

- Pertimbangan judex factie tersebut tidak mengacu kepada :
- Pasal 109 ayat (1) KUHP yaitu “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum “, yang pengertiannya sejak saat itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan itu sudah harus dilakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dan definisi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Hal 48 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “. “ Sehingga tak mungkin diartikan seorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum ada proses penyidikan. Namun, dalam praktik dimungkinkan seorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi belum diperiksa, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup penyidikan memberi syarat penetapan tersangka yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup “; menurut Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Mualimin Abdi ;

- Bahwa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/17/V/2013 Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2013 dalam Berkas Perkara Terdakwa Saipuddin, SH. Yang isinya menjelaskan “ Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersangka Muhammad Firman Ashari, Dkk dugaan Tindak Pidana Korupsi dana BLU Universitas Bengkulu Tahun 2011 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;
- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu yang menyatakan “ Bahwa terdakwa Saipuddin, SH. Dijadikan tersangka adalah merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu TA 2010 dan TA 2011 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran UNIB tahun 2010 dan 2011 yakni Muhammad Firman Ashari, A.Md “ ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/17/V/2013 Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2013 dalam Berkas Perkara Terdakwa Saipuddin, SH. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 109 ayat (1) KUHP. ;

- Pertimbangan judex factie tersebut tidak mengacu kepada :



- Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian Penyidikan yaitu “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “;
- Pasal 1 angka 14 KUHAP pengertian Tersangka yaitu “ Seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana “;
- Pasal 75 ayat (1) huruf a KUHAP “ Berita acara untuk setiap tindakan tentang : pemeriksaan tersangka “ Pasal 75 ayat (2) KUHAP “ Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan “; Pasal 75 ayat (3) KUHAP “ Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) “;
- Surat Panggilan Nomor S.Gil/712/X/2013/Dit Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2013 yang isinya “ Penetapan Saipuddin, SH. Selaku Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana BLU Universitas Bengkulu Tahun 2010 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP “;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saipuddin, SH. Tanggal 18 Oktober 2013 dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan yang isinya “ diperiksa dan didengar keterangannya selaku Tersangka sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dana BLU Universitas Bengkulu Tahun 2010 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut ditandatangani oleh Tersangka, Penasihat Hukum Tersangka dan Penyidik ;

Hal 50 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.



- Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat oleh Penyidik Polda Bengkulu dengan Kesimpulan/Pendapat dari analisa kasus dan analisa yuridis sebagaimana diuraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
- Terdapat cukup bukti yang sah menurut Undang-undang tersangka Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu/DPP Universitas Bengkulu TA 1020 secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan tersangka Muhammad Firman Ashari, A.Md. selaku bendahara pengeluaran TA 2010 berkas terpisah (splitieng) telah melakukan dugaan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam piada yaitu :

Primer : Melanggar Pasal 8 Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Krupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e
KUHPidana ;

Subsidaair : Melanggar Pasal 9 Undang-undang RI Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e ;

Lebih Subsidaair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e ;

Lebih Subsidaair lagi : Melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e

Hal. 51 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



- Cukup alasan dan bukti yang kuat menurut Undang-undang menuntut tersangka Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu/DPP Universitas Bengkulu TA 2010 ke Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersangka dengan susunan pasal dakwaan seperti tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Pendapat (Resume) merupakan Penetapan Tersangka ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada majelis hakim banding untuk dapat memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menerima permohonan banding dari peming ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 21 Juli 2014 dalam perkara atas nama SAIPUDDIN, SH. Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB.
- 3 Memeriksa dan menadili sendiri perkara tersebut kemudian menyatakan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAIPUDDIN, SH. Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaair yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang R.I. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAIPUDDIN, SH. Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012.
- 2 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012.
- 3 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban An.Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013.
- 4 1 (Satu) bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian yaitu :
 - a Surat ketua Lembaga penelitian Nomor 154/H30.10/KU/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal pencairan dana UMK Lemlit.
 - b Surat ketua Lembaga Penelitian Nomor 192/H30.10/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal permohonan pencairan sisa dana usulan bulan Januari – Maret dan usulan bula Mei 2010.
 - c Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010.
 - d Rekapitulasi permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
 - e Surat Permintaan Pembayaran DIK-S tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010.
 - f Rencana penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010.
- 5 1 (satu) lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor :07/POMA/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal pencairan dana POMA dan satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010.
- 6 1 (satu) lembar surat ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan nomor :0107/H30.3.3/KU/2010 tanggal 27 September 2010 perihal permintaan dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010.
- 7 1 (satu) bundel berkas pencairan dana Bagian Kemahasiswaan yaitu :
 - j Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No.604/H30.1.3/KU/2010 tanggal 28 oktober 2010.
 - k Surat Permintaan Pembayaran No.604/H30/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010.



- l Surat Perintah Membayar (SPM) No.6492/H30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- m Lembar Persetujuan / Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) No. 558/H30/PPK/2010 tanggal 03 November 2010.
- n Surat Permintaan Pemindahbukan (SP2B) No : 3424a/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
- o Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.3424A/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010.
- p Ringkasan Kontrak Nomor : 8688/H30.10.06.01/HK/2010 tanggal 22 September 2010.
- q Berita acara pembayaran No.8687/H30.10.06.01/KU/2010 tanggal 22 September 2010.
- r Kwitansi pembayaran POMA Nomor : kosong tanggal 22 September 2010.
- 1 a. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :341/H30.2.3/KU/2010 tgl 18 Maret 2010.
- b. 1 (Satu) lembar MEMO Pembantu Bidang Kemahasiswaan Kepada PR II tanggal 18 Maret 2010.
- c. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :852/H30.2.3/KU/2010 tgl 16 Juni 2010.
- d. 1 (Satu) lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010.
- e. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1457/H30.2.3/KU/2010 tgl 29 September 2010.
- f. 1 (Satu) lembar rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan Bulan September dan Oktober 2010 tgl 28 September 2010.
- g. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1680/H30.2.3/KU/2010 tgl 11 November 2010.
- h. 1 (Satu) lembar SP2B Nomor :28/KU/2010 tgl 25 November 2010.
- i. 1 (Satu) lembar SPBD Nomor :1794/H30.2.3/KU/2010 tgl 02 Desember 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13 September 2012.
9. a. 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0169/023-04.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0824 / 023-04.2.16 / 08 /2011 tanggal 20 Desember 2010.
- c. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 78/ J30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan PNS Sdra. MUHAMAD FIRMAN ASHARI,A.Md tanggal 10 Januari 2004.
- d. 1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 1986 /A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010.
- e.1 (Satu) Surat Copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan



- Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011.
- f. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : - /UN30/KU/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.221.500.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
 - g. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 371/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,- untuk Fakultas Pertanian.
 - h. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 370 /H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.214.783.000,- untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian.
 - i. 1 (Satu) Buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor : 123/UN30/KU/2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp.228.967.000,- untuk Operasional Lembaga Penelitian.
10. a. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 724 dengan nilai Rp.78.336.050,-
- b. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor : 1866 senilai Rp.22.012.000,-
 - c. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor : 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor : 1578 senilai Rp.403.608.000,-
 - d. 1 (Satu) berkas pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor : 1866 dengan nilai Rp.45.508.815,-
 - e. 1 (Satu) berkas persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor : 123 senilai Rp.228.967.000,-
 - f. 1 (Satu) berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor : 366 senilai Rp.358.567.722,-
- 11.a. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung jawaban bendahara Pengeluaran dana BLU Bulan Januari 2010 s/d desember 2010.
- b. 1 (satu) Berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu tahun 2010.
 - c. 1 (satu) Bonggol Cek Bank BTN Cab Bengkulu No. TI 502951 s/ d NO TI 502975 Untuk rekening 00037.01.32.0000021.2.
- (Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara)**
12. 1 (satu) surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor : 1943/PT43.H15/C/1988 tanggal 20 September 1988 perihal pengangkatan sdr. SAIPUDDIN sebagai PNS dikembalikan kepada terdakwa **SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB.**
13. Uang tunai sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk terdakwa **MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd.**



- 4 Menetapkan agar terdakwa SAIPUDDIN, SH. Als UDIN Bin (Alm) DULSAHAB membayar biaya perkara Rp5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal yang menyatakan pemberkasan yang dilakukan penyidik tersebut Cacat Formal dengan alasan pemeriksa terhadap para saksi yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan terdapat penyimpangan dalam hal para saksi tersebut tidak dipanggil secara resmi serta tidak memberikan keterangan dihadapan penyidik atas perkara tersangka Saipuddin apalagi dalam berkas perkara tersebut tidak terdapat penetapan Saipuddin sebagai tersangka serta Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/17/IV/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 24 Mei 2013 atas nama Tersangka Muhammad Firman Ashari, A.Md Als Boy Bin Bustari Ishak bukan atas nama Saipuddin dengan demikian menjadi pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa bagaimana prosesPenyelidikan yang ditingkatkan dengan Tahap Penyidikan dengan salah satu proses mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum yang seharusnya sudah menyebutkan tersangka dalam perkara yang akan disidik oleh Penyidik ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan adanya permohonan dari BUK Fakultas yang telah diotorisasi dan diverifikasi yang berwenang untuk hal tersebut, sedangkan pemindahbukuan yang lain tanpa adanya campur tangan Terdakwa (nanti diuraikan lebih lanjut). Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa Terdakwa Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau Dakwaan Kedua Atau Dakwaan Ketiga ;



Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Terkdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim banding untuk dapat memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menerima permohonan banding dari pemohon banding ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SAIPUDDIN, SH. Als. UDIN Bin (Alm) DULSAHAB dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 21 Juli 2014 ;
- 4 Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpandangan lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, atas memori banding diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 21 Juli 2014 Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BGL. Pengadilan Tinggi berpendapat disamping pertimbangan Hakim pertama perlu juga dipertimbangkan bahwa ditingkat penyidikan seharusnya sudah dapat ditentukan siapa-siapa saja yang dapat dijadikan tersangka, sehingga kemudian dituangkan didalam berita acara penyidikan, namun tidak ditemukan didalam berita acara penyidikan yang menyebutkan Terdakwa Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab, hanya yang disebutkan Terdakwa Muhammad Firman Ashari Als Boy Bin Bustari Ashak, sehingga dalam pemanggilan para saksi pada pemeriksaan tersangka Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab, seharusnya disebutkan bahwa para saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dalam tersangka Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab ;



Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat diantara Hakim pada tingkat pertama, dimana Hakim anggota II (Hakim Ad Hock), yang menyatakan dalam pendapatnya bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat ini, Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat adalah kurang tepat karena untuk menentukan seseorang bersalah harus berdasar ketentuan hukum, baik hukum Formil dan hukum Materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama belum memenuhi hukum formil maka tidak ada alasan untuk tidak mempertahankan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan kota, sehingga dengan dinyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak adapat diterima, maka secara otomatis Terdakwa dikeluarkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Juli 2014 Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Saipuddin, SH. Als Udin Bin (Alm) Dulsahab tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan- praturan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I



- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 21 Juli 2014 Nomor 05/Pid.B/
TIPIKOR/2014/ PN.BKL. yang dimintakan banding ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa Keluar demi Hukum ;
- 4 Membebankan biaya perkara didalam dua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari
SELASA, tanggal 7 OKTOBER 2014 oleh : **TIGOR MANULLANG, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi
Bengkulu Nomor 13/PEN.PID.Sus/ TIPIKOR/2014/ PT.BGL. tanggal 18
September 2014 serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 7 OKTOBER 2014** oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

WALFRED PARDAMEAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

TIGOR MANULLANG. SH.MH.



d.t.o.

H. YUSANULI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

N A Z O R I, SH.

**Dibuat Salinan resmi untuk kepentingan Dinas
Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,**

H.RUSLAN, SH.MH.

NIP. 195303131978 031 002.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)